



**PENINGKATAN ANGKA PARTISIPASI PEMILIH  
OLEH KPU KOTA SEMARANG DALAM PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG  
TAHUN 2015**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada  
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Oleh:

Bambang Hermanto

NIM 3301413019



**JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
2017**


## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke Sidang panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Unnes pada:

Hari : *KAMIS*


Tanggal: *13/07/2017*

Pembimbing Skripsi I



Drs. Setiajid, M.Si  
NIP 196006231989011001

Pembimbing Skripsi II



Andi Suhardiyanto, S.Pd., M.Si  
NIP 197610112006041002

Mengetahui:

Ketua Jurusan PKn



Drs. Tijan, M.Si.  
NIP. 196211201987021001


## PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : RABU

Tanggal: 19 JULI 2017

Penguji I



Drs. Tijan, M.Si  
NIP 196211201987021001

Penguji II



Drs. Setiajid, M.Si  
NIP 196006231989011001

Penguji III



Andi Sunardiyanto, S.Pd., M.Si  
NIP 197610112006041002



**Drs. Moh. Solehatul Mustofa, MA**  
NIP. 196308021988031001


## PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, Juli 2017  
Penulis,



Bambang Hermanto  
NIM 3301413019



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

1. Jangan takut sendirian dalam kebenaran.
2. Marilah kita semua menjunjung tinggi kehidupan demokrasi dan politik yang beretika dan berbudaya. (Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-6 Indonesia)
3. *The care of human life and happiness, and not their destruction, is the first and only object of good government.* (Thomas Jefferson, Presiden ke-3 Amerika)

Skripsi ini didedikasikan kepada:

1. Kedua orang tua saya tercinta Ibu Turwen dan Bapak Sapar, serta Kakakku tersayang Cicih Indah Parlina yang senantiasa memberikan doa dan dukungan moril maupun materil tiada hentinya.
2. Keluarga saya yang selalu mendukung dalam menjalankan studi.
3. Iis Dwi Setiyaningrum, orang yang selalu memberi semangat dan mendukung saya.
4. Guslat Ilmu Sosial 2015, HIMA PKn Unnes 2015, BEM FIS Unnes 2016, IYPI 2015, KIB 2017, dan SCM.
5. Teman-teman mahasiswa jurusan PKn Unnes.
6. Almamater saya tercinta, kampus berwawasan konservasi dan bereputasi internasional.
7. Jurusan kebanggaan saya, Jurusan Politik dan Kewarganegaraan.

## SARI

**Hermanto, Bambang.** 2017. *Peningkatan Angka Partisipasi Pemilih oleh KPU Kota Semarang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015*. Skripsi. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. Drs. Setiajid, M.Si., dan Andi Suhardiyanto, S.Pd.,M.Si. 130 halaman.

**Kata Kunci:** Peningkatan, Partisipasi Pemilih, KPU Kota Semarang

Negara Indonesia adalah negara demokrasi. Wujud dan mekanisme demokrasi di daerah adalah pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada). Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai mekanisme berdemokrasi perlu dievaluasi secara terus-menerus. KPU Kota Semarang berupaya meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang tahun 2015. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan peningkatan angka partisipasi pemilih oleh KPU Kota Semarang.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Fokus penelitian adalah upaya dan program KPU Kota Semarang sebagai peningkatan angka partisipasi pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang tahun 2015. Sumber data diperoleh dari informan, dan dokumentasi. Keabsahan data diuji dengan teknik triangulasi. Analisis data melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan atau verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan angka partisipasi pemilih melalui (1) program sosialisasi melalui media (radio, televisi, koran, dan *announcer traffic light*); (2) program Tatap Muka, antara lain dengan: a. guru PPKn dan Pelajar, b. ormas dan LSM, c. TP PKK Kota Semarang, d. tokoh agama, e. kaum marjinal. Sedangkan, faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan angka partisipasi pemilih yaitu: program perencanaan yang sudah disusun dengan baik, anggaran yang cukup, sumber daya manusia, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Simpulan dari penelitian ini adalah (1) peningkatan angka partisipasi pemilih dilaksanakan melalui berbagai program oleh KPU Kota Semarang sehingga meningkat 60,02% tahun 2010, menjadi 65,48% tahun 2015; (2) faktor yang mempengaruhi yaitu perencanaan program, anggaran, sumber daya manusia, dan kepercayaan masyarakat. Saran untuk KPU Kota Semarang supaya mengembangkan media informasi publik sebagai salah satu sarana sosialisasi Peningkatan Angka Partisipasi Pemilih secara kreatif, bekerjasama dengan Pusat Informasi Publik Kota Semarang dan Semarang Digital Kreatif. Setiap TPS dijadikan sebagai lokasi monumental secara kreatif.

## PRAKATA

Alhamdulillahirobilalamin, Puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Peningkatan Angka Partisipasi Pemilih oleh KPU Kota Semarang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang tahun 2015”.

Penulis menyadari dengan keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki tentunya menulis skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan senang hati penulis berterimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Drs. Moh Solehatul Mustofa, M.A, Dekan Fakultas Ilmu Sosial.
3. Drs. Tijan, M.Si, Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan.
4. Drs. Setiajid, M.Si, dan Andi Suhardiyanto S.Pd.,M.Si, pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kedua orang tua saya, terima kasih atas segala dukungan materiil dan immateriil yang telah diberikan.
6. Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang, yang terus membantu dalam penelitian skripsi penulis.
7. Teman-teman PKn angkatan 2013, yang telah membantu dan saling memberi motivasi sehingga skripsi dapat terselesaikan.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
SARI.....	vi
PRAKATA.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR BAGAN .....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Batasan Istilah .....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Peningkatan Angka Partisipasi Pemilih.....	10
1. Konsep Demokrasi Indonesia .....	10
2. Pengertian Peningkatan.....	12
3. Politik.....	13
a. Pengertian Politik .....	13
b. Partisipasi Politik .....	14
4. Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang.....	20
5. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota .....	24
B. Kajian Hasil Penelitian Yang Relevan .....	26
C. Kerangka Berpikir .....	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Latar Penelitian.....	33
B. Fokus Penelitian .....	34

C. Sumber Data .....	35
D. Alat dan Teknik Pengumpulan Data.....	36
E. Keabsahan Data .....	38
F. Teknik Analisis Data .....	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	43
A. Hasil Penelitian.....	43
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	43
a. Sejarah Komisi Pemilihan Umum.....	43
b. Profil Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang.....	47
2. Peningkatan Angka Partisipasi Pemilih oleh KPU Kota Semarang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang tahun 2015 .....	53
a. Program-program KPU Kota Semarang dalam Peningkatan Angka Partisipasi Pemilih .....	54
b. Faktor-faktor Pendorong dan Penghambat Peningkatan Angka Partisipasi Pemilih oleh KPU Kota Semarang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang tahun 2015 .....	67
c. Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang tahun 2015 .....	71
B. Pembahasan .....	75
1. Peningkatan Angka Partisipasi Pemilih sebagai Perbaikan Demokrasi Indonesia .....	75
a. Peningkatan Angka Partisipasi Pemilih sebagai Perbaikan Demokrasi .....	75
b. Partisipasi Pemilih sebagai Perwujudan Demokrasi .....	76
2. Faktor Pendorong dan Penghambat Peningkatan Angka Partisipasi Pemilih .....	77
a. Anggaran KPU Kota Semarang sebagai Faktor Pendorong Peningkatan Angka Partisipasi Pemilih .....	77
b. Kurangnya Kepercayaan Terhadap Pemerintah sebagai Faktor Penghambat Peningkatan Angka Partisipasi Pemilih .....	78
BAB V PENUTUP.....	80
A. Simpulan.....	80
B. Saran .....	82
DAFTAR PUSTAKA .....	83
LAMPIRAN.....	87

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Pegawai Sekretariat KPU Kota Semarang 2017 .....	53
Tabel 4.2 Kegiatan KPU Kota Semarang dalam rangka Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang tahun 2015 .....	54
Tabel 4.3 Angka Partisipasi Politik Kota Semarang tahun 2015 .....	73



## DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir .....	31
Bagan 3.1 Model Analisis Interaktif .....	42
Bagan 4.1 Struktur Organisasi KPU Kota Semarang Periode 2012-2017 .....	49
Bagan 4.2 Struktur Organisasi Pegawai Sekretariat KPU Kota Semarang.....	70



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Sosialisasi Tatap Muka dengan Guru PKn dan Pelajar.....	59
Gambar 4.2 Tatap Muka dengan Ormas dan LSM .....	60
Gambar 4.3 Tatap Muka dengan TP PKK .....	61
Gambar 4.4 Tatap Muka dengan Tokoh Agama.....	62
Gambar 4.5 Tatap Muka dengan Kaum Marjinal .....	64
Gambar 4.6 Materi Sosialisasi KPU Kota Semarang.....	66



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Sumber Data (Informan).....	88
Lampiran 2 Instrumen Penelitian.....	89
Lampiran 3 Pedoman Wawancara .....	90
Lampiran 4 Pedoman Dokumentasi.....	100
Lampiran 5 Surat Izin Penelitian.....	101
Lampiran 6 Foto Penelitian.....	104
Lampiran 7 Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang tahun 2015 .....	105
Lampiran 8 Time Schedule Kegiatan Sosialisasi Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Semarang tahun 2015 (revisi).....	107
Lampiran 9 Kegiatan KPU Kota Semarang dalam Rangka Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang tahun 2015.....	110
Lampiran 10 Kegiatan Sosialisasi KPU Kota Semarang .....	125
Lampiran 11 Materi Peningkatan Angka Partisipasi Pemilih oleh KPU Kota Semarang.....	127



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia adalah negara demokrasi. Amanat demokrasi terdapat dalam konstitusi Negara Indonesia yaitu UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Di negara Indonesia rakyat memegang kedaulatan tertinggi atau rakyat ikut serta dalam menentukan pemerintahan negara. Sebuah pemerintahan yang baik akan tumbuh dan stabil bila masyarakat pada umumnya punya sikap positif dan proaktif terhadap norma-norma dasar demokrasi. Kehidupan demokrasi tidak datang, tumbuh, dan berkembang dengan sendirinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demokrasi memerlukan usaha nyata setiap warga negara dan perangkat pendukungnya sehingga demokrasi dijadikan sebagai pandangan hidup dalam sebuah kehidupan bernegara.

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan perwujudan demokrasi di Indonesia. Sebagai salah satu upaya perwujudan demokrasi di Indonesia dibuatlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Pemilu merupakan cara yang terkuat bagi rakyat untuk ikut berpartisipasi dalam sistem demokrasi perwakilan modern.

Sebuah instrumen yang diperlukan untuk ikut berpartisipasi ialah sistem Pemilu. Jika sistem Pemilu tidak memperbolehkan warga negara untuk menyatakan sifat pilihan-pilihan dan preferensi politik mereka, maka Pemilu bisa menjadi kegiatan yang hampir tidak bermakna. Selain itu, Pemilu juga merupakan salah satu bentuk partisipasi politik sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat. Saat Pemilu langsung, rakyat menjadi pihak yang paling menentukan bagi proses politik di suatu wilayah dengan memberikan suara secara langsung.

Wujud dan mekanisme demokrasi di daerah adalah pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada). Pemilukada merupakan sarana manifestasi kedaulatan dan pengukuhan bahwa pemilih adalah masyarakat di daerah. Pemilukada juga memiliki tiga fungsi penting dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Pertama, memilih kepala daerah sesuai dengan kehendak bersama masyarakat di daerah sehingga diharapkan dapat memahami dan mewujudkan kehendak masyarakat di daerah. Kedua, melalui Pemilukada diharapkan pilihan masyarakat di daerah didasarkan pada visi, misi, program, serta kualitas dan integritas calon kepala daerah, yang sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Ketiga, Pemilukada merupakan sarana pertanggungjawaban sekaligus sarana evaluasi dan *control public* secara politik terhadap seorang kepala daerah dan kekuatan politik yang menopang (Gaffar, 2012: 85).

Pemilu sebagai mekanisme berdemokrasi perlu dievaluasi secara terus-menerus. Tahun 2015 merupakan tahun yang paling dinamis dengan berbagai

gagasan perbaikan Pemilu. Sebab pada tahun 2015 berbagai produk hukum Pemilu dibahas oleh pembentuk Undang-undang. Salah satunya, Undang-undang Pemilu telah berhasil disahkan. Dari sisi pelaksanaan, pada saat ini masyarakat memiliki empat momentum Pemilu, yaitu Pemilu legislatif (DPR, DPD, dan DPRD), Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Gubernur, serta Pemilu Bupati/Walikota. Di beberapa daerah, pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Pemilu Bupati/Walikota telah ada yang dilakukan secara serentak, karena akhir masa jabatan mereka hampir bersamaan.

Partisipasi politik merupakan bagian penting dalam Pemilu. Salah satu bentuk partisipasi politik yang sangat penting dilakukan oleh warga negara adalah keikutsertaan dalam pemilihan umum sebagai pemilih. Partisipasi pemilih menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hasil Pemilu serta keikutsertaan tersebut mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Partisipasi pemilih merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi. Selain sebagai inti dari demokrasi, partisipasi pemilih juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak politik warga negara. Seperti yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28 yang berbunyi “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang”.

Keterlibatan warga negara dalam proses Pemilu adalah bagian penting dari proses demokrasi. Dengan keterlibatannya yang langsung ini, negara sudah memberikan fasilitas politik secara langsung untuk melakukan pendidikan politik. Kesadaran politik menjadi faktor yang penting dalam partisipasi politik

masyarakat. Artinya, sebagai hal yang berhubungan pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat dan kegiatan politik menjadi ukuran dan kadar seseorang dalam proses partisipasi politik. Kesadaran politik yang tinggi seharusnya dapat menumbuhkan partisipasi politik yang tinggi dalam pelaksanaan Pemilu. Pemilu langsung merupakan salah satu bentuk partisipasi politik sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat, karena pada saat Pemilu itulah rakyat menjadi pihak yang paling menentukan bagi proses politik di suatu wilayah dengan memberikan suara secara langsung dalam bilik suara.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Salah satu tugas KPU adalah merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah. KPU juga memiliki misi yaitu: meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum, melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara. Banyak diantara masyarakat kita yang mungkin belum mengetahui akan tugas dan kewenangan KPU serta peran KPU dalam usaha meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

KPU Kota Semarang berupaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang tahun 2015. Upaya

tersebut dilakukan melalui media masa, media internet, dan secara langsung. KPU Kota Semarang melakukan sosialisasi, workshop, pengajian, jalan sehat, pembuatan template braille bagi tuna netra, serta bimbingan teknis.

Catatan KPU Kota Semarang menunjukkan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang tahun 2010, jumlah partisipasi pemilih hanya 60,02%, sedangkan pemilihan gubernur 61 %. Ketika hal tersebut tidak segera diantisipasi untuk periode berikutnya, maka bisa mempengaruhi angka golput terus menerus. KPU Kota Semarang berhasil meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang tahun 2015 menjadi 65,48%, tetapi hal ini belum mencapai target nasional yaitu 77,5 % (Dokumentasi KPU Kota Semarang).

Menurut pasal 56 (1) UU No 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, pemilih adalah warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin, mempunyai hak memilih. Dari sudut kualitas, tentu saja pemilih perlu dipersiapkan untuk menjalankan haknya selaku pemilih. Dalam hal ini, masyarakat perlu diberikan informasi mengenai seluk beluk Pemilihan Umum secara langsung, sehingga mereka paham untuk melaksanakan haknya secara baik dan benar sesuai dengan undang-undang.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan di atas, maka peneliti terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peningkatan Angka Partisipasi Pemilih oleh KPU Kota Semarang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang tahun 2015“**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka rumusan permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimanakah peningkatan angka partisipasi pemilih oleh KPU Kota Semarang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang tahun 2015?
2. Apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan angka partisipasi pemilih oleh KPU Kota Semarang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang tahun 2015?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada judul serta rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang:

1. peningkatan angka partisipasi pemilih oleh KPU Kota Semarang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang tahun 2015
2. faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan angka partisipasi pemilih oleh KPU Kota Semarang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang tahun 2015

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian diharapkan dapat berguna baik secara teoretis maupun secara praktis.

### **1. Manfaat Teoretis**

Penelitian ini dapat dipergunakan untuk menambah khasanah pengembangan pustaka ilmu pengetahuan secara umum dan secara khusus

pada kajian lingkup pendidikan politik serta dapat digunakan sebagai referensi bagi yang akan melakukan penelitian sejenis. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kajian-kajian dan teori-teori yang berkaitan dengan partisipasi politik.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi peneliti

Penelitian ini memberikan pengetahuan tentang peningkatan angka partisipasi pemilih oleh KPU Kota Semarang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang tahun 2015.

### b. Bagi masyarakat

Penelitian ini memberikan informasi mengenai gambaran partisipasi pemilih di Kota Semarang serta peningkatan angka partisipasi pemilih oleh KPU Kota Semarang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang tahun 2015.

### c. Bagi KPU Kota Semarang

Penelitian ini memberikan gambaran, pandangan, dan masukan dalam upaya meningkatkan angka partisipasi pemilih di Kota Semarang pada Pemilihan Walikota dan wakil Walikota Semarang periode berikutnya.

## E. Batasan Istilah

Judul dalam penelitian ini adalah “Peningkatan Angka Partisipasi Pemilih oleh KPU Kota Semarang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang tahun 2015”. Untuk memahami penelitian ini, maka

diperlukan batasan operasional agar orang lain yang berkepentingan dalam penelitian ini mempunyai persepsi yang sama dengan peneliti. Batasan operasional yang perlu ditegaskan adalah sebagai berikut.

#### 1. Peningkatan

Peningkatan dalam penelitian ini adalah sebagai usaha untuk menambah jumlah partisipasi pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang tahun 2015.

#### 2. Angka

Angka dalam penelitian ini yaitu jumlah partisipasi pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang tahun 2015.

#### 3. Partisipasi Pemilih

Dalam penelitian ini peneliti membatasi partisipasi pemilih tersebut, yaitu ikut serta dalam pemberian suara saat pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang tahun 2015.

#### 4. KPU Kota Semarang

Termuat dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu telah diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Dalam penelitian ini KPU Kota Semarang merupakan lembaga yang bertanggungjawab menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang tahun 2015.

## 5. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang tahun 2015

Dalam penelitian ini peneliti membatasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang tahun 2015 yaitu pemilihan yang sudah dilaksanakan serentak pada 9 Desember 2015.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Peningkatan Angka Partisipasi Pemilih

##### 1. Konsep Demokrasi Indonesia

Lijphart membedakan dua tipe demokrasi, yaitu: tipe majoritarian dan tipe konsensus. Demokrasi konsensus ditandai dengan pembagian kekuasaan (*power sharing*) dan terdapat pemisahan kekuasaan antara legislatif dan eksekutif. Tipe ini umumnya terdapat dalam sistem multipartai dengan sistem Pemilu keterwakilan proporsional. Kompromi dan kerjasama terjadi antara pemenang Pemilu dengan pihak oposisi. Sementara itu, demokrasi majoritarian ditandai dengan dominasi kekuasaan oleh partai pemenang. Kabinet pun memiliki posisi lebih dominan. Tipe ini terjadi dalam sistem dua partai dengan sistem Pemilu berdasarkan suara terbanyak (*popular vote*). Disamping itu, pemisahan antara penguasa dengan oposisi sangat jelas. Berdasarkan tipologi tersebut Indonesia lebih condong pada kategori majoritarian (Ispandriano, 2014: 114).

Demokrasi yang dianut di Indonesia, yaitu demokrasi yang berdasarkan Pancasila masih dalam taraf perkembangan dan mengenai sifat-sifat dan ciri-cirinya terdapat pelbagai tafsiran serta pandangan. Tetapi yang tidak dapat disangkal ialah bahwa beberapa nilai pokok dari demokrasi konstitusional cukup jelas tersirat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang belum diamandemen. Langkah terobosan yang dilakukan dalam proses demokratisasi adalah amandemen UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR

hasil Pemilu 1999 dalam empat tahap selama empat tahun (1999-2002). Beberapa perubahan penting dilakukan terhadap UUD 1945 agar UUD 1945 mampu menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Peranan DPR sebagai lembaga legislatif diperkuat, semua anggota DPR dipilih dalam Pemilu, pengawasan terhadap presiden lebih diperketat, dan hak asasi manusia memperoleh jaminan yang semakin kuat. Amandemen UUD 1945 juga memperkenalkan pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung (Pilpres). Pilpres pertama dilakukan pada tahun 2004 setelah pemilihan umum untuk lembaga legislatif. Langkah demokratisasi berikutnya adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah secara langsung (Pilkada) yang diatur dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Undang-undang ini mengharuskan semua kepala daerah di seluruh Indonesia dipilih melalui Pilkada mulai pertengahan 2005. Semenjak itu, semua kepala daerah yang telah habis masa jabatannya harus dipilih melalui Pilkada. Pilkada bertujuan untuk menjadikan pemerintah daerah lebih demokratis dengan diberikan hak bagi rakyat untuk menentukan kepala daerah. Hal ini tentu saja berbeda dengan pemilihan kepala daerah sebelumnya yang bersifat tidak langsung karena dipilih oleh DPRD (Budiardjo, 2008: 134-135).

Dapat disimpulkan bahwa, dalam sejarahnya konsep demokrasi Indonesia sudah mengalami beberap kali evaluasi sehingga harus dirubah supaya lebih memberikan jaminan hak kepada masyarakat dan masyarakat dapat memilih secara langsung.

## 2. Pengertian Peningkatan

Beberapa ahli telah mendefinisikan mengenai peningkatan, Salim (1995: 160) mengatakan secara epistemologi peningkatan adalah menaikkan derajat taraf dan sebagainya.

Menurut Adi D. (2001: 165), dalam kamus bahasanya istilah peningkatan berasal dari kata tingkat yang berarti berlapis-lapis dari sesuatu yang tersusun sedemikian rupa, sehingga membentuk suatu susunan yang ideal, sedangkan peningkatan adalah kemajuan dari seseorang dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa. Peningkatan adalah proses, cara, perbuatan untuk menaikkan sesuatu atau usaha kegiatan untuk memajukan sesuatu ke suatu arah yang lebih baik lagi daripada sebelumnya.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa peningkatan adalah suatu usaha dan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan apa yang sudah ada kepada yang lebih baik (sempurna) terhadap yang sudah ada (yang sudah dimiliki).

Selain peningkatan, dalam upaya peningkatan angka partisipasi pemilih dibutuhkan suatu pembinaan. Sebagaimana Musanef (1991: 11) mengatakan pembinaan adalah suatu proses penggunaan manusia, alat peralatan, uang, waktu, metode dan sistem yang didasarkan pada prinsip tertentu untuk pencapaian tujuan yang telah ditentukan dengan daya dan hasil yang sebesar-besarnya.

### 3. Politik

#### a. Pengertian Politik

Teori tentang definisi politik banyak dikemukakan oleh para tokoh, Axford dan Browning (dalam Handoyo 2008: 57) mendefinisikan “politik sebagai proses dengan mana kelompok-kelompok membuat keputusan-keputusan kolektif”. Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa politik merupakan suatu proses, proses tersebut dilakukan oleh kelompok-kelompok dalam suatu masyarakat untuk mencapai keinginan bersama atau tujuan kelompok.

Pengertian mengenai politik (*politics*) di dunia barat banyak dipengaruhi oleh Filsuf Yunani Kuno abad ke-5 S.M. Filsuf seperti Plato dan Aristoteles menganggap *politics* sebagai suatu usaha untuk mencapai masyarakat politik (*polity*) yang baik. Didalam *polity* semacam itu manusia akan hidup bahagia karena memiliki peluang untuk mengembangkan bakat, bergaul dengan rasa kemasyarakatan yang akrab, dan hidup dalam suasana moralitas yang tinggi (Budiardjo, 2008: 14).

Hague (dalam Budiardjo, 2008: 16) mengatakan politik adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan diantara anggota-anggotanya (*Politics is the activity by which groups reach*

*binding collective decisions through attempting to reconcile differences among their members).*

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa politik adalah kegiatan untuk mencapai keinginan dan tujuan bersama secara damai dan demokratis.

b. Partisipasi Politik

Partisipasi politik sangat erat kaitanya dengan pemilihan umum karena partisipasi politik adalah penentu keberhasilan pelaksanaan demokrasi. Imawan (2003: 4-5) mengatakan bahwa partisipasi adalah ciri terpenting demokrasi. Artinya tidak ada partisipasi berarti tidak ada demokrasi. Tanpa adanya partisipasi mustahil produk-produk kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dapat memenuhi rasa keadilan warga negaranya. Terkandung tiga macam aspek dalam partisipasi, yang pertama yaitu adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk mengungkapkan pandangan dan kepentingannya dalam proses perumusan kebijakan, yang kedua yaitu adanya kesempatan untuk memperjuangkan pandangan dan kepentingannya tersebut baik secara individu maupun bersama-sama, yang ketiga yaitu adanya perlakuan yang sama terutama dari pemerintah yang berkuasa, terhadap pandangan dan kepentingan yang diperjuangkan oleh warga negaranya.

Huntington dan Nelson (dalam Sastroatmodjo, 1995: 68) mendefinisikan tentang partisipasi politik, partisipasi politik merupakan kegiatan yang dilakukan oleh warga negara preman (*Private*

*citizen*), warga negara preman yang dimaksud adalah warga negara biasa yang bukan pejabat. Tujuan partisipasi politik untuk mempengaruhi pemerintah dalam mengambil keputusan. Partisipasi politik dapat secara spontan atau secara sinambung, secara damai atau dengan kekerasan, illegal atau legal, efektif atau tidak efektif.

Kemudian Huntington dan Nelson (1994: 6-9) juga mengungkapkan tentang konsep partisipasi politik. Konsep partisipasi politik ini mengharuskan beberapa hal yang harus terkandung dalam partisipasi politik. Partisipasi politik mencakup kegiatan-kegiatan nyata yang bias dilihat dengan kasat mata, berupa perilaku politik yang nyata bukan sikap-sikap. Kemudian kegiatan tersebut dilakukan oleh warga negara preman atau warga negara biasa bukan pejabat. Fokus dari kegiatan partisipasi politik adalah pejabat umum. Partisipasi politik dimaksudkan untuk mempengaruhi pemerintah dalam membuat suatu kebijakan. Kegiatan tersebut dianggap sebagai partisipasi politik baik kegiatan tersebut menimbulkan efek maupun tidak menimbulkan efek. Kegiatan yang dimaksud dalam partisipasi politik adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mempengaruhi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah baik oleh pelakunya sendiri maupun oleh orang lain diluar diri si pelaku. Jadi dapat dijelaskan bahwa partisipasi politik dapat dikatakan sebagai kegiatan nyata atau dapat dilihat dengan kasat mata yang dilakukan oleh warga negara untuk mempengaruhi keputusan pemerintah, kegiatan tersebut termasuk dalam partisipasi politik baik

menimbulkan efek ataupun tidak menimbulkan efek bagi keputusan pemerintah, tujuan kegiatan tersebut harus dimaksudkan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah bukan hanya oleh yang melakukan partisipasi namun di luar yang melakukan partisipasi juga harus bertujuan untuk mempengaruhi keputusan pemerintah.

Partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Dikatakan bahwa partisipasi politik menyoal hubungan antara kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintahan. Dari kedua definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa partisipasi politik berarti keikutsertaan warga negara biasa atau warga negara yang tidak mempunyai kewenangan dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik (Prihatmoko, 2008: 46).

Begitu pentingnya suatu partisipasi politik bagi suatu negara demokrasi, karena memang tanpa adanya suatu partisipasi politik maka akan sulit bagi pemerintah untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan mewujudkan keadilan di masyarakat. Pemerintah hendaknya memberikan kesempatan yang sama kepada semua warga negara untuk mengungkapkan dan memperjuangkan pandangan dan kepentingannya, serta pemerintah berlaku adil terhadap warga negaranya termasuk dalam hak warga negara untuk ikut berpartisipasi politik.

Dari beberapa pengertian tentang partisipasi politik tersebut dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik adalah warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Keikutsertaan sebagai wujud dari dorongan mental dari dalam diri untuk bersama-sama mencapai suatu tujuan. Dalam sebuah partisipasi politik harus terkandung tiga aspek yaitu adanya kesempatan untuk mengungkapkan pandangan dan kepentingan setiap warga negara, adanya kesempatan untuk memperjuangkan pandangan dan kepentingan setiap warga negara, kemudian pemerintah harus berlaku adil terhadap warga negaranya dalam hal kebebasan mengungkapkan pandangan dan kepentingannya.

Huntington dan Nelson (1994: 16-17) menyebutkan jenis-jenis partisipasi yaitu: a) kegiatan pemilihan mencakup ikut dalam pemungutan suara, kegiatan kegiatan kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seseorang, b) *lobbying*, mencakup upaya-upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintahan dan pemimpin-pemimpin politik dengan maksud mempengaruhi. Contoh yang jelas adalah kegiatan yang ditujukan untuk menimbulkan dukungan bagi, atau oposisi terhadap, suatu usul legislatif atau keputusan administrasi tertentu, c) kegiatan organisasi, menyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi yang tujuan utamanya adalah mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintahan, d) mencari koneksi (*Contacting*), merupakan

tindakan perorangan yang ditujukan kepada pejabat-pejabat pemerintahan dan biasanya dengan maksud memperoleh manfaat bagi hanya satu orang atau segelintir orang, e) tindak kekerasan (*Violence*), juga dapat merupakan satu bentuk partisipasi politik, dilakukan dengan jalan menimbulkan kerugian fisik terhadap orang-orang atau harta benda dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah.

Michael & Phillip Althoff (dalam Sitepu, 2012: 100) mengatakan bahwa dari berbagai bentuk atau formulasi partisipasi politik, berkaitan erat dengan sistem politik yang dianut, betapapun juga dianggap perlu untuk menempatkan posisi pemberi suara dalam pemilihan umum, keikutsertaan dalam kampanye, ikut serta dalam kegiatan-kegiatan rapat umum yang berkenaan dengan kegiatan politik dan bertujuan untuk melihat apakah ada hubungan hirarkis antar peristiwa-peristiwa atau gejala-gejala tadi itu, dan semua ini terlihat didalam luas jangkauannya partisipasi. Suatu hirarki yang digambarkan seperti di bawah ini, merupakan jajaran partisipasi politik yang mungkin dapat diberlakukan pada setiap jenis sistem politik. Dari berbagai tingkat ini, akan memberikan dampak terhadap sistem politik, ataupun tanpa memberikan dampak apapun.

- a. Menduduki jabatan politik/administratif
- b. Mencari jabatan politik/administratif
- c. Keanggotaan aktif suatu organisasi

- d. Keanggotaan pasif suatu organisasi
- e. Keanggotaan aktif suatu organisasi semu politik (*quasi-political*)
- f. Partisipasi dalam rapat umum, demokrasi, dan sebagainya
- g. Partisipasi dalam diskusi politik informal, minat umum dalam politik
- h. Voting (pemberian suara)
- i. Apati total

Dibawah ini diberikan gambaran bagaimana bentuk partisipasi politik dilihat dari sifat kegiatannya (konvensional) sebagaimana itu terdapat didalam sitem politik demokrasi modern. Disamping itu, ketika kita ikuti pandangan yang dikemukakan oleh Gabriel Almond (1986: 46) bentuk partisipasi yang bersifat non konvensional yang lebih bertendensi pada sifat dan bentuknya legal (petisi, revolusioner).

#### 1. Konvensional

- a. Pemberian suara (*voting*)
- b. Diskusi politik
- c. Kegiatan kampanye
- d. Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan
- e. Komunikasi individual dengan pejabat politik dan administratif

#### 2. Non konvensional

- a. Pengajuan petisi
- b. Berdemonstrasi

- c. Konfrontasi
  - d. Mogok
  - e. Tindakan kekerasan politik terhadap harta benda (pengerusakan, pemboman, pembakaran)
  - f. Tindakan kekerasan politik terhadap manusia (penculikan, pembunuhan)
  - g. Perang gerilya dan revolusi
4. Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang

Asshidiqie (2006: 236-239) mengatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Komisi Pemilihan Umum tidak dapat disejajarkan kedudukannya dengan lembaga-lembaga negara yang lain yang kewenangannya ditentukan dan diberikan oleh UUD 1945. Bahkan nama Komisi Pemilihan Umum belum ditentukan secara pasti atau tidak ditentukan dalam UUD 1945, tetapi kewenangan sebagai penyelenggara pemilihan sudah ditegaskan dalam pasal 22 E ayat 5 UUD 1945, yaitu: Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Artinya, bahwa Komisi Pemilihan Umum adalah penyelenggara Pemilu, dan sebagai penyelenggara bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Berdasarkan definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang adalah lembaga yang bersifat regional, tetap dan mandiri. Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang berwenang untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum seperti pemilihan anggota DPRD, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang. Komisi Pemilihan Umum bersifat mandiri, artinya Komisi Pemilihan Umum tidak dibawah lembaga apapun karena kedudukan Komisi Pemilihan Umum tidak ditentukan dalam UUD 1945 maka kedudukan Komisi Pemiliha Umum tidak dapat disejajarkan dengan lembaga-lembaga lain yang kedudukannya telah diatur dalam UUD 1945.

Firmanzah (2010: 56) menjelaskan bahwa secara eksistensi KPU merupakan lembaga yang tetap, disebut demikian karena KPU bukanlah lembaga yang bersifat sementara (*ad hoc*) tetapi merupakan lembaga negara yang bersifat tetap dan berkesinambungan. Konsekuensinya, KPU akan terus ada dan tidak akan berubah ataupun hilang selama masih ditetapkan oleh UUD 1945 dan Undang-Undang, hanya saja dilakukan perubahan pada ketua dan anggota KPU sesuai dengan masa aktif jabatannya yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang, yakni lima tahun sekali dan setelah itu akan diadakan pergantian.

Asfar (2006: 24) mengatakan pada saat Pilkada segala sesuatu yang berkaitan dengan pengaturan tata pelaksanaan Pilkada diserahkan kepada KPUD setempat, sementara KPU di atasnya hanya bertugas sebagai supervisi. Dengan begitu, pada Pilkada Bupati/Walikota maka KPUD

Kabupaten/Kota yang memiliki kewenangan penuh untuk membuat aturan main tata pelaksanaan Pilkada, sementara fungsi supervisi diberikan kepada KPU pusat yang dalam penyelenggaraannya bisa dilakukan oleh KPU Daerah. Untuk Pilkada Gubernur, KPU Provinsi yang menyelenggarakan dengan supervisi dari KPU pusat.

Lebih lanjut Asfar (2006: 24) mengatakan bahwa ketentuan KPUD sebagai penyelenggara Pilkada telah diatur oleh UU No. 32 tahun 2004 dan PP No. 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah. Dalam PP tersebut disebutkan bahwa penyelenggara Pilkada adalah KPUD. Sebagaimana yang termuat dalam pasal 4 ayat (1) sampai (4) berikut;

- a. Pemilihan Kepala Daerah diselenggarakan oleh KPUD.
- b. Dalam menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPUD Provinsi menetapkan KPUD Kabupaten/Kota sebagai bagian pelaksanaan tahapan penyelenggara pemilihan.
- c. Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan secara secara demokratis berdasarkan asa langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- d. Dalam pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 KPUD bertanggungjawab kepada DPRD.

Untuk menjalankan fungsi penyelenggaraan Pilkada, KPUD diberi tugas dan wewenang yang memadai. Dalam pasal 5 disebut bahwa, sebagai

penyelenggara Pemilu KPUD mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut.

- a. Merencanakan penyelenggaraan pemilihan.
- b. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam perundang-undangan.
- c. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan.
- d. Menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye, serta pemungutan suara pemilihan.
- e. Meneliti persyaratan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan calon.
- f. Meneliti persyaratan calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah yang diusulkan.
- g. Menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan.
- h. Menerima pendaftaran dan mengumumkan tim kampanye.
- i. Mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye.
- j. Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan.
- k. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- l. Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya.
- m. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan hasil audit.

KPUD juga memiliki kewajiban-kewajiban, kewajiban yang harus dilakukan KPUD sebagai penyelenggara pemilihan adalah sebagai berikut.

- a. Memperlakukan pasangan calon dengan adil dan setara.
  - b. Menetapkan standardisasi serta kebutuhan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  - c. Menyampaikan laporan kepada DRPD untuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat.
  - d. Memelihara arsip dan dokumen pemilihan serta mengelola barang inventaris milik KPUD berdasarkan perundang-undangan.
  - e. Melaksanakan semua tahapan pemilihan tepat waktu.
5. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

Pemilihan Umum merupakan salah satu sarana demokrasi dan bentuk perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemimpin yang aspiratif, berkualitas, serta bertanggung jawab untuk mensejahterakan rakyat. Hal ini nampaknya sejalan dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2012 yang menyebutkan, Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam wacana Ilmu Politik, bahwa pemilihan umum dapat diartikan sebagai suatu kumpulan metode atau cara warganegara (masyarakat) memilih para wakil mereka. Dan juga pemilihan umum merupakan proses manakala sebuah lembaga perwakilan rakyat DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dipilih dengan berdasarkan sistem pemilihan umum yang mentransfer sejumlah suara kedalam sejumlah kursi, seperti misalnya dalam Pemilihan Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota, adalah merupakan representasi tunggal dalam sistem pemilihan dasar jumlah suara yang diperoleh menentukan siapakah yang kalah dan siapakah yang menang (Gaffar, 2006: 255).

Handoyo (2010: 173) mengatakan Pemilu adalah sarana demokrasi rakyat untuk memilih figur yang dipercaya untuk mengisi jabatan legislatif dan/atau jabatan eksekutif. Dalam Pemilu, rakyat yang telah memenuhi persyaratan dapat menjatuhkan pilihan pada figur yang dinilai sesuai dengan aspirasinya secara bebas dan rahasia. Oleh karena itu tidak semua aspirasi dapat ditampung, maka suara terbanyak pemilih dinyatakan sebagai pemenang karena mewakili kehendak rakyat yang terbanyak.

Menurut Undang-undang No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyebutkan bahwa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan Kepala Daerah adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota

untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

## **B. Kajian Hasil Penelitian Yang Relevan**

Dalam tinjauan pustaka ini peneliti membandingkan penelitian dengan penelitian orang lain untuk memperoleh hasil data yang sebenarnya. Oleh karena itu, peneliti membandingkan dari beberapa penelitian antara lain:

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Tia Subekti, pada tahun 2014 dengan judul “Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum: Studi *Turn of Voter* dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Magetan tahun 2013”. Penelitian ini fokus pada partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum khususnya melihat *turn of voter* dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Magetan tahun 2013. Partisipasi penting untuk diteliti mengingat keberhasilan dari sebuah Pemilu dapat dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori partisipasi politik dan teori pilihan rasional. Terdapat dua rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, pertama, bagaimana upaya meningkatkan partisipasi politik dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Magetan tahun 2013. Kedua, bagaimana rasionalitas masyarakat dalam partisipasi politik dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Magetan tahun 2013. Adapun hasil dari penelitian ini adalah pertama, terdapat upaya dari KPUD, Partai Politik, Media massa, dan *civil society* dalam meningkatkan partisipasi politik. Kedua, rasionalitas masyarakat memberikan pengaruh yang sangat besar dalam menentukan partisipasi politik. Pertimbangan ekonomi dan politik uang menjadi

salah satu motivasi dalam partisipasi politik. Namun sosok pasangan kandidat dan visi misi juga tidak bisa diabaikan dalam pengaruhnya terhadap partisipasi politik masyarakat.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Fisip UIN Sunan Ampel Surabaya bekerjasama dengan KPU Probolinggo (2015) dengan judul “Pemilu Dan Partisipasi Politik Warga Kabupaten Probolinggo”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motif yang melatarbelakangi aktifnya partisipasi warga menjelang pelaksanaan Pemilu membentang mulai dari alasan mendapat uang dari para calon, sukseksi calon dukungan, mendorong terealisasinya janji-janji politik hingga karena sekadar suka dengan euforia Pemilu semata. Sedang keengganan warga untuk terlibat aktif dalam pelaksanaan Pemilu disebabkan selain alasan sudah ada panitia, sibuk kerja, jarak yang tidak dekat, calon yang tidak dikenal warga, janji-janji yang dilupakan oleh calon ketika sudah terpilih, hingga pada adanya anggapan warga bahwa Pemilu tidak membawa perubahan yang signifikan bagi kehidupan pemilih. Keengganan pemilih untuk terlibat aktif dalam Pemilu bukan karena kurangnya sosialisasi KPU, tapi dipengaruhi hal lain diluar teknis KPU. Faktor-faktor tersebut antara lain, seperti banyaknya praktek koruptif, janji-janji politik yang tidak ditepati hingga praktek politik uang oleh peserta Pemilu. Kesimpulan ini mematahkan asumsi selama ini yang mengatakan bahwa rendahnya partisipasi pemilih dalam Pemilu disebabkan kurangnya sosialisasi oleh KPU.

Penelitian yang ketiga oleh Agus Muslim (2013) dengan judul “Faktor-Faktor Partisipasi Politik Pemilih Pemula di Kecamatan Andir pada Pemilihan

Gubernur Dan Wakil Gubernur (Pilgub) Provinsi Jawa Barat 2013". Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendorong partisipasi politik pemilih pemula dalam Pilgub Provinsi Jawa Barat 2013 di Kecamatan Andir adalah banyaknya rangsangan politik yang diterima oleh pemilih pemula di Kecamatan Andir baik lewat media masa, media Televisi, dan diskusi-diskusi politik informal. Faktor pendorong lainnya adalah karakteristik pribadi pemilih pemula di Kecamatan Andir yang punya kesadaran politik yang cukup tinggi. Situasi lingkungan yang kondusif juga menjadi faktor pendorong pemilih pemula di Kecamatan Andir mau berpartisipasi dalam Pilgub Provinsi Jawa Barat 2013. Pendidikan politik juga menjadi faktor pendorong pemilih pemula di Kecamatan Andir mau berpartisipasi dalam Pilgub Provinsi Jawa Barat 2013, pendidikan politik dari keluarga dan sekolah sangat mendorong pemilih pemula agar mau berpartisipasi politik. Faktor penghambat yang dialami oleh pemilih pemula di Kecamatan Andir dalam Pilgub Provinsi Jawa Barat 2013 utamanya sebenarnya adalah kurangnya pendidikan politik yang mereka dapatkan, kurangnya sosialisasi yang menyeluruh yang sampai kepada mereka, faktor penghambat lain adalah kebijakan induk yang berubah-ubah dalam hal ini yaitu pemerintah yang selalu merubah undang-undang atau mekanisme Pilgub yang membuat pemilih pemula enggan datang ke TPS. Faktor penghambat lainnya adalah pemilih pemula yang otonom, sebagian pemilih pemula di Kecamatan Andir masih ada yang mengkontrol atau mengkoordinasi agar tidak memilih yang biasanya dari lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Faktor kurangnya dukungan untuk mensukseskan Pilgub Provinsi Jawa Barat 2013 membuat pemilih pemula

menjadi tidak percaya diri bahwa suaranya berpengaruh bagi masa depan Jawa Barat, hal itu terjadi karena biasanya kurang dukungan dari lingkungan sekitar tempat tinggal pemilih pemula.

Penelitian yang keempat oleh Elsa Restu Saputri dengan judul “Peran KPU Kota Semarang Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Difabel (Tuna Netra) Pada Pilkada Kota Semarang tahun 2015”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) KPU Kota Semarang telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih difabel. Upaya yang dilakukan KPU Kota Semarang adalah sosialisasi untuk pemilih difabel, sosialisasi untuk penyandang tuna netra, penyediaan pemplate untuk difabel tuna netra, penyediaan formulir C3-KWK untuk pendamping pemilih, penyiapan perangkat pemungutan di rumah apabila pemilih difabel menghendaki, penempata area TPS yang ramah difabel; (2) KPU Semarang telah melakukan berbagai upaya namun masih mengalami hambatan, yaitu; kurangnya data pemilih difabel. Kurangnya respon pemilih difabel dalam sosialisasi; (3) Upaya yang telah dilakukan KPU sudah efektif untuk pemilih difabel tuna netra terlihat dari fasilitas yang telah disediakan oleh KPU. Namun, upaya KPU untuk pemilih difabel lain selain tuna netra dirasa masih kurang. Jika dilihat dari partisipasi sulit untuk dikatakan efektif karena tidak tersedianya data perbandingan partisipasi pemilih difabel sebelumnya.

Dalam penelitian pertama, kedua, dan ketiga fokus pada partisipasi politik. Sedangkan penelitian keempat fokus pada peran KPU Kota Semarang. Dari penelitian yang telah dilakukan di atas maka dapat terlihat bahwa penelitian

ini memiliki perbedaan variabel yang diteliti, subjek, dan perbedaan teori yang digunakan. Penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti mengambil judul Peningkatan Angka Partisipasi Pemilih oleh KPU Kota Semarang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang tahun 2015 yang dimaksudkan untuk melengkapi penelitian-penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor dalam peningkatan angka partisipasi pemilih.


### **C. Kerangka Berpikir**

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, seperti memilih pemimpin negara atau upaya-upaya mempengaruhi kebijakan pemerintah (Budiardjo, 2008: 367). Jadi dapat disimpulkan bahwa orang atau sekelompok orang yang ikut serta dalam partisipasi politik tidaklah terbatas pada jenis kelamin tertentu, ras dan golongan tertentu, ataupun dari agama tertentu. Setiap orang di Indonesia berhak untuk ikut serta menyalurkan aspirasinya, asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu. Menurut pasal 56 (1) UU No 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, pemilih adalah warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin, mempunyai hak memilih.

Tanggal 9 Desember 2015 telah diselenggarakan Pilkada serentak di beberapa daerah di Indonesia, termasuk di Kota Semarang. Pada kesempatan ini, dilaksanakan penelitian tentang Peningkatan Angka Partisipasi Pemilih oleh KPU Kota Semarang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang tahun 2015. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peningkatan

Angka Partisipasi Pemilih oleh KPU Kota Semarang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang tahun 2015, serta faktor-faktor yang mempengaruhi Peningkatan Angka Partisipasi Pemilih oleh KPU Kota Semarang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang tahun 2015.

Berikut ini adalah bagan kerangka berpikir untuk penelitian ini:



Bagan 2.1 Kerangka Berpikir

Berdasarkan bagan tentang penelitian berjudul “Peningkatan Angka Partisipasi Pemilih oleh KPU Kota Semarang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang tahun 2015” dapat dijelaskan bahwa partisipasi pemilih di Kota Semarang salah satunya dipengaruhi oleh peningkatan angka partisipasi pemilih. KPU Kota Semarang merupakan lembaga yang menyelenggarakan peningkatan angka partisipasi pemilih di Kota Semarang.

Peningkatan angka partisipasi pemilih tersebut dilaksanakan dengan upaya-upaya dan program-program dari KPU Kota Semarang. Selain itu juga perlu diketahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tujuan dari peningkatan angka partisipasi pemilih tersebut, yaitu masyarakat yang berkesadaran partisipasi politik.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab IV dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Peningkatan angka partisipasi pemilih oleh KPU Kota Semarang dilaksanakan melalui berbagai macam program. Program-program tersebut dipetakan sesuai dengan karakteristik masyarakat Kota Semarang yang berbeda-beda. Peningkatan angka partisipasi pemilih dipublikasikan melalui koran, radio, televisi, dan *announcer traffic light*. Materi dalam peningkatan angka partisipasi pemilih yaitu memahami Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang 2015. Tujuan dari program-program tersebut adalah meningkatkan angka partisipasi pemilih di Kota Semarang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang tahun 2015. Tujuan tersebut berhasil dicapai KPU Kota Semarang yaitu meningkatnya angka partisipasi politik yaitu 60,02% pada tahun 2010 menjadi 65,48% pada tahun 2015.
2. Faktor pendorong dalam peningkatan angka partisipasi pemilih bersumber dari internal dan eksternal KPU Kota Semarang. Faktor pendorong dari internal KPU Kota Semarang yaitu perencanaan program KPU Kota Semarang yang sudah disusun dengan matang, terdapat dalam *Time Schedule* Kegiatan Sosialisasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang tahun 2015. Selain itu, faktor lainnya adalah anggaran KPU Kota Semarang untuk melaksanakan program-program tersebut sejumlah kurang lebih dua

milyar rupiah. Sedangkan faktor dari eksternal KPU Kota Semarang yaitu adanya pecah kongsi mantan teman politik menjadi lawan politik. Adanya calon Walikota yang periode sebelumnya kawan politik tetapi tahun 2015 menjadi lawan politik menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat Kota Semarang. Dinamika kampanye oleh masing-masing pasangan calon dan partai politik yang mengusung juga menjadi faktor pendorong dalam peningkatan angka partisipasi pemilih. Bukan hanya faktor pendorong yang mempengaruhi peningkatan angka partisipasi pemilih, tetapi juga ada faktor penghambat. Faktor penghambat dari internal KPU Kota Semarang yaitu sumber daya manusia KPU Kota Semarang yang terbatas. Dengan sumber daya manusia yang terbatas anggota KPU Kota Semarang harus saling membantu, bahu membahu membangun kesadaran partisipasi politik kepada seluruh masyarakat Kota Semarang yang perbandingannya sangat jauh. Sedangkan faktor penghambat dari eksternal KPU Kota Semarang yaitu adanya masyarakat yang masih tidak peduli dengan proses pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang. Masyarakat kurang tertarik dengan program-program yang dilaksanakan KPU Kota Semarang. Tidak mudah bagi KPU Kota Semarang untuk meningkatkan angka partisipasi pemilih secara utuh 100%.

## B. Saran

Saran yang dapat disampaikan peneliti untuk peningkatan angka partisipasi pemilih oleh KPU Kota Semarang adalah sebagai berikut.

1. Bagi KPU Kota Semarang, sebaiknya mengembangkan media informasi publik sebagai salah satu sarana sosialisasi dalam peningkatan angka partisipasi pemilih secara kreatif, bekerjasama dengan Pusat Informasi Publik Kota Semarang dan Semarang Digital Kreatif (SDK).
2. Bagi KPU Kota Semarang, peneliti memberi masukan supaya KPU Kota Semarang mengintruksikan kepada setiap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk menjadikan Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebagai lokasi monumental secara kreatif. Sehingga TPS lebih dari sekadar standar operasional tempat pemungutan suara.
3. Bagi KPU Kota Semarang sebagai pelaksana Pemilu secara berkelanjutan, direkomendasikan untuk menambah jumlah kuota relawan demokrasi sebagai sumber daya manusia tambahan dalam upaya peningkatan partisipasi politik di Kota Semarang. Relawan demokrasi tersebut melaksanakan pendidikan politik secara menyeluruh di SMA/ sederajat Se-Kota Semarang. Dalam setiap kegiatannya dapat diadakan *PhotoBooth* sehingga lebih menarik dan dapat dokumentasi pribadi yang berkesan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, D. 2001. *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*. Surabaya: Fajar Mulya
- Almond, Gabriel. 1986. “*Sosialisai, Kebudayaan, dan Partisipasi Politik*” dalam *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Asfar, Muhammad. 2006. *Mendesain Managemen Pilkada*. Surabaya: Pustaka Eurika
- Asshidiqie, Jimly. 2013. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press
- Badudu, J.S. 2002. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Budiardjo, Meriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka
- Efriza. 2012. *Political Explore: Sebuah Kajian Ilmu Politik*. Bandung: Alfabeta
- Firmanzah. 2008. *Marketing Politik Antar Pemahaman dan Realitas*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Fisip UIN Sunan Ampel Surabaya. 2015. *Pemilu Dan Partisipasi Politik Warga Kabupaten Probolinggo*. Probolinggo: KPU Probolinggo
- Gaffan, Afan. 2006. *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Gaffar, Janedjri M. 2012. *Politik Hukum Pemilu*. Jakarta: Konstitusi Press
- Hamidi, Jazim, dkk. 2010. *Civic Education Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya*. Jakarta: Gramedia Pustaka
- Handoyo. 2010. *Etika Politik dan Pembangunan*. Semarang: Widya Karya Semarang
- Huntington, Samuel P. dan Nelson. 1990. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta
- Imawan, Riswandha. 2003. *Menjadi Pemilih yang Baik dalam Pemilu 2004*. Yogyakarta: Program Studi Ilmu Politik, PPs Universitas Gajah Mada

- Ispandriarno, Lukas S. 2014. *Media dan Politik Sikap Pers terhadap Pemerintahan Koalisi di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Kaelan. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma
- Kartono, Kartini. 2009. *Pendidikan Politik Sebagai bagian Dari Pendidikan Orang Dewasa*. Bandung: CV. Mandar Maju
- Konpres. 2012. *Demokrasi Lokal: Evaluasi Pemilukada di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press
- Miles, dan A. M. Huberman. 2009. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Musanef. 1991. *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta: PT Gunung Agung
- Nazir. 2014. *Metode Penelitian*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia
- Prihatmoko, Joko J. 2008. *Mendemokratiskan Pemilu Dari Sistem sampai Elemen Teknis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Salim, Peter, dan Yeni. 1995. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern Press
- Santoso, Slamet. 2010. *Teori-teori Psikologi Sosial*. Bandung: Refika Aditama
- Sastroatmodjo, Sudijono. 1995. *Perilaku Politik*. Semarang: IKIP Semarang Press
- Setiadi, Elly M. 2015. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Prenada Media Group
- Sitepu, P. Anthonius. 2012. *Teori-Teori Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sopiah, Pipih 2010. *Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Nobel Edumedia
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo
- Suyahmo. 2015. *Demokrasi dan hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama
- Syamsu, Yusuf. 2008. *Teori Kepribadian*. Bandung: Remaja Rosda Karya

Thoha, Miftah. 1997. *Pembinaan Organisasi: Proses Diagnosa dan Intervensi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Varma. 2007. *Teori Politik Modern*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Widjaja, A. W, 1998. *Titik Berat Otonomi Daerah: Pada Daerah Tingkat II*. Jakarta: Raja Grafindo

### **Skripsi**

Chotimah, Aulia, Sholichah. 2015. *Partisipasi Politik Pemilih Pemula Di Desa Karang Sari Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas Pada Pemilihan Presiden 2014*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial, Unnes.

Muslim, Agus. 2013. *Faktor-faktor Partisipasi Politik Pemilih Pemula di Kecamatan Andir pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat*. Skripsi. Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unikom Indonesia.

Saputri, Elsa, Restu. 2016. *Peran KPU Kota Semarang Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Difabel (Tuna Netra) Pada Pilkada Kota Semarang Tahun 2015*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial Unnes.

Subekti, Tia. 2014. *Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum: Studi Turn of Voter dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013*. Skripsi. Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya.

### **Perundang-undangan**

Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

